

REFORMULASI TINDAK PIDANA PENGHINAAN PRESIDEN DALAM RKUHP SEBAGAI JALAN TENGAH PENEGAKAN HUKUM PIDANA INDONESIA

Supriardoyo Simanjuntak
Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron Jakarta
Kost Griya Summy, No.16, Kec. Kemayoran, Kota Jakarta Pusat
supriardoyosimanjuntak@gmail.com

Abstract

Reformulation The criminal act of insulting the President in the Draft Criminal Law has raised pros and cons in the community. Many view that this reformulation is a form of silencing freedom of expression, but on the other hand there are also those who view that this reformulation is a form of protecting the dignity of the President and Vice President as heads of state and heads of government. The research method used is juridical normative based on legal science which examines the regulation of criminal acts of insulting the President in positive law and conducts comparative studies with other countries. So that the problem in this paper is how to formulate the criminal act of insulting the president in Indonesian positive law and how to reformulate the criminal act of insulting the president in reforming Indonesian criminal law. Based on the results of the study that the concept of humiliation in the Draft Criminal Law is a middle way, on the one hand, it still provides protection for the President's Personal as the head of state who has a strategic position and on the other hand to avoid the arbitrariness of law enforcement officials so that the offense of insulting the President in the Draft Criminal Law is shifted into a complaint offense

Keywords: *Reformulation, insult, president*

ABSTRAK

Reformulasi Tindak pidana penghinaan Presiden dalam RKUHP telah menimbulkan pro dan kontra dimasyarakat. Banyak yang berpandangan bahwa reformulasi ini sebagai wujud membungkam kebebasan berpendapat namun disisi lain juga ada yang berpandangan bahwa reformulasi ini sebagai wujud melindungi harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative dengan berbasis ilmu hukum yang mengkaji pengaturan tindak pidana penghinaan Presiden dalam hukum positif dan melakukan kajian perbandingan dengan negara lain. Sehingga yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah Bagaimana formulasi tindak pidana penghinaan Presiden dalam Hukum Positif Indonesia dan Bagaimana reformulasi tindak pidana penghinaan Presiden dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian bahwa konsep penghinaan dalam RKUHP merupakan sebuah jalan tengah disatu sisi tetap memberikan perlindungan terhadap Pribadi Presiden sebagai kepala negara yang mempunyai posisi strategis dan disisi lain untuk menghindari kesewenangan aparat penegak hukum sehingga delik tindak pidana penghinaan Presiden dalam RKUHP digeser menjadi delik aduan.

Kata kunci: Reformulasi, penghinaan, presiden

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan sistem pemerintahan Presidensial yang memiliki tiga unsur utama yaitu Presiden dipilih rakyat melalui pemilihan umum, Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang mengangkat dan memberhentikan pejabat terkait. Selain itu Presiden memiliki kewenangan legislasi yang diatur dalam "Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan

Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)". Kewenangan Presiden yang begitu banyak memunculkan upaya pemerintah untuk melindungi harkat dan martabat Presiden. Hal ini terlihat dalam pembaharuan hukum pidana dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang diatur dalam Pasal 218 RKUHP, 219 RKUHP dan Pasal 220 RKUHP tentang Tindak

Pidana Penyerangan Harkat dan Martabat Presiden.

Keberadaan pengaturan tersebut mengakibatkan adanya pro dan kontra dimasyarakat diantaranya: *pertama*, Pasal 134, Pasal 136 bis dan Pasal 137 yang sebelumnya diatur dalam KUHP telah dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sesuai dengan Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 karena dianggap telah bertentangan dengan konstitusi. *Kedua*, kriminalisasi tindak pidana penghinaan Presiden tidak merumuskan secara rinci dan jelas kepentingan apa yang melatarbelakangi munculnya pengaturan pasal penghinaan Presiden. *Ketiga*, kriminalisasi penghinaan Presiden dan Wakil Presiden seperti zaman Kolonial ditujukan untuk menindas rakyat jajahan. "Karakter Pasal kolonialnya terlihat dari sifatnya yang diskriminatif". Selanjutnya, *keempat*, pasal penghinaan Presiden dianggap membatasi ruang masyarakat untuk melakukan kritikan terhadap kinerja dari Presiden dan rentan untuk disalah artikan karena multitafsir.

Berbeda halnya dengan masyarakat yang setuju dengan kriminalisasi terhadap tindak pidana penghinaan Presiden mereka menganggap bahwa pengaturan tersebut merupakan suatu hal yang lazim karena sudah selayaknya seorang Presiden maupun Wakil Presiden mendapatkan perlindungan dari segala hinaan atau cercaan yang merendahkan martabat Presiden. Muladi berpendapat, "Pasal penghinaan Presiden yang diatur dalam RKUHP dilihat dari segi sosiologis, politis, hukum dan tata negara, Presiden dan Wakil Presiden berbeda dari orang biasa mengingat posisi dan statusnya sehingga tidak menyalahi asas "equality before the law", atas dasar itu sudah saatnya transisi demokrasi dimantapkan dengan konsolidasi demokrasi yang bermartabat, bukan didasarkan atas "euphoria" semata-mata". Selain itu, dalam KUHP atau RKUHP tidak hanya mengatur mengenai Penghinaan Presiden akan tetapi juga mengatur mengenai penghinaan kepala negara sahabat atau penghinaan terhadap duta besar negara sehingga secara sosiologi dan yuridis Apabila tidak dilakukan kriminalisasi terhadap tindak pidana penghinaan Presiden justru menimbulkan diskriminatif.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka identifikasi masala yang akan dikaji:

1. Bagaimana formulasi tindak pidana penghinaan Presiden dalam Hukum Positif Indonesia; dan
2. Bagaimana reformulasi tindak pidana penghinaan Presiden dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia.

Metode Penelitian

Reformulasi tindak pidana penghinaan Presiden dalam RKUHP sebagai jalan tengah penegakan hukum pidana Indonesia menggunakan penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analistis yang digunakan penulis untuk membedah permasalahan hukum dalam karya ilmiah ini. Penelitian ini juga dilengkapi pendekatan perundang-undangan ("*statute approach*") dengan pendekatan konseptual ("*conceptual approach*") disertai dengan kajian perbandingan (*comparative approach*) dengan negara lain. Penelitian ini juga merujuk terhadap doktrin-doktrin yang disampaikan para sarjana hukum dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan metode pengumpulan data studi kepustakaan dan wawancara yang dikelola dan dianalisis dengan metode penelitian kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

Formulasi Tindak Pidana Penghinaan Presiden Dalam Hukum Positif Indonesia.

Penghinaan / *belediging* merupakan suatu kesengajaan yang ditujukan untuk menyerang kehormatan atau nama baik orang lain. Secara umum terdapat beberapa sebutan atau jenis tindak pidana penghinaan "seperti *samaad* (menista dengan lisan), *smaadschrift* (menista dengan tulisan), *laster* (fitnah), *eenvoudige belediging* (penghinaan biasa) dan *lasterlijke aanklag* (pengaduan atau laporan palsu)". Rumusan tindak pidana penghinaan dalam KUHP ditujukan untuk melindungi dan menjaga harkat dan martabat manusia atas perbuatan yang merendahkan hak asasinya. Seperti halnya pengaturan tindak pidana penghinaan Presiden dalam Pasal 134, Pasal 136 bis dan Pasal 137 KUHP ditujukan untuk melindungi kehormatan Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan yang memegang posisi yang strategis dalam sistem pemerintahan Presidensil. Tindak pidana

penghinaan Presiden dalam KUHP terdiri atas tiga bentuk yaitu: tindak pidana penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden, tindak pidana penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden diluar hadirnya Presiden atau Wakil Presiden dan tindak pidana penyebarluasan tulisan atau gambar yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden.

Pertama, Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden atau Wakil Presiden telah dirumuskan dalam Pasal 134 KUHP yang berbunyi

“Penghinaan yang dilakukan dengan sengaja terhadap Presiden atau Wakil Presiden diancam dengan pidana paling lama enam tahun, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah”.

Penghinaan dengan sengaja yang dimaksudkan adalah perbuatan yang menyerang nama baik “Presiden atau Wakil Presiden” yang dilakukan dengan cara menista, menista dengan surat, menfitnah, penghinaan ringan dan tuduhan menfitnah yang diatur dalam BAB XVI Buku ke II KUHP. Dalam hal hakim akan menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana hakim juga diperkenankan untuk menjatuhkan pidana pencabutan hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diatur dalam Pasal 139 ayat (2) KUHP.

Kedua, tindak pidana penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden diluar hadirnya Presiden atau Wakil Presiden diatur dalam Pasal 136 bis KUHP yang berbunyi:

“Dalam pengertian penghinaan tersebut Pasal 134, termasuk juga perbuatan tersebut Pasal 315, jika hal itu dilakukan di luar adanya yang terkena, baik dengan tingkah laku di muka umum, maupun tidak dimuka umum dengan perbuatan, lisan atau tulisan, asal di muka lebih dari empat orang, atau di muka orang ketiga yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya dan merasa tersinggung.”

Pasal ini menjelaskan bahwa perbuatan penghinaan ringan terhadap Presiden atau Wakil Presiden melingkupi penghinaan yang dilakukan ditempat tertutup atau tidak dimuka umum asalkan ada tiga atau empat orang yang merasa tersinggung akibat penghinaan

tersebut. Menurut S.R. Sianturi tempat umum ialah “suatu tempat dimana umum dapat mendatangi tempat itu atau disuatu tempat yang dapat dilihat, didengar, disaksikan oleh umum (yang berada di tempat itu atau di tempat lainnya)”. Sedangkan Penghinaan ringan yang dimaksud adalah penghinaan yang dilakukan dengan jalan lain seperti meludahi dimukanya, memegang kepala orang Indonesia, mendorong melepaskan peci atau ikat kepala orang Indonesia, mengatakan “anjing”, “asu”, “sundel”, “bajingan” dan sebagainya.

Ketiga, Tindak pidana penyebarluasan tulisan atau gambar yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden diatur dalam Pasal 137 KUHP yang berbunyi

“Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan di muka umum tulisan atau lukisan yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden, dengan maksud supaya isi yang menghina diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah.”

Pada umumnya penyebarluasan penghinaan Presiden dilakukan melalui media sosial baik berupa gambar, video atau tulisan dan jenis lainnya yang ditujukan supaya dapat diketahui masyarakat.

Seiring dengan perkembangan peradaban demokrasi bangsa Indonesia. Masyarakat merasa bahwa pengaturan tindak pidana penghinaan Presiden dalam KUHP tidak sesuai lagi dengan asas demokrasi sehingga dilakukan *Constitutional Review* terhadap Pasal 134, Pasal 136 bis dan Pasal 137 KUHP. Hal ini terlihat Dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 menyatakan bahwa “Pasal 134 KUHP, 136 bis KUHP dan Pasal 137 KUHP bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal Pasal 134 KUHP, 136 bis KUHP dan Pasal 137 KUHP tidak memiliki kekuatan hukum mengikat”.

Dalam pertimbangannya dapat ditarik beberapa hal yang menjadi alasan MK membatalkan pasal-pasal penghinaan Presiden diantaranya: a) Pasal 134, Pasal 136 bis dan Pasal 137 tidak relevan diberlakukan karena

KUHP merupakan peninggalan Belanda, dimana pemberlakuan pidana khusus ditujukan untuk melindungi pribadi Raja/Ratu Belanda terkait dengan kepentingan negara bukan untuk Presiden dan Wakil Presiden. b) Pengaturan tindak pidana penghinaan Presiden membuktikan adanya deskriminasi dengan penghinaan dalam Pasal 310-321 KUHP. c) Jika mengacu terhadap Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menjelaskan bahwa kedaulatan dan kedudukan tertinggi berada ditangan rakyat sehingga tidak perlu ada pasal yang melindungi Presiden atau Wakil Presiden secara khusus. d) Bertentangan dengan "Pasal 27 ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945" yang menjelaskan prinsip persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*), pengekangan terhadap hak berespresi pikiran dan pendapat serta tidak ada kepastian hukum.

Perlu diketahui bahwa dalam Putusan MK Nomor 013-022/PUU-IV/2006 terdapat empat (4) orang dari Sembilan (9) orang Hakim Mahkamah Kontitusi melakukan *disseting opinion*, hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat perbedaan dan keragu-raguan Mahkamah dalam memutus pembatalan pasal penghinaan Presiden. Hakim Mahkamah Kontitusi I Dewa Gede Palguna dan Seodarsono dalam *dissenting opinion* menyatakan bahwa "Dalam perspektif hukum tata negara, jika dalam sebuah negara yang berbentuk Monarki Konstitusional, martabat negara dianggap melekat dalam diri Raja/Ratu, maka dalam sebuah negara yang berbentuk Republik dengan sistem Presiden seperti Indonesia, maka martabat negara adalah melekat dalam diri Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan."

I Dewa Gede Palguna dan Seodarsono juga menyatakan "sebagai negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum. Negara hukum dan demokrasi menghormati, melindungi, dan menjamin pemenuhan kebebasan atau kemerdekaan untuk menyampaikan pendapat didalamnya termasuk kemerdekaan mengkritik Presiden". Perlu diketahui konsepsi negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtsstaat*) merupakan dua sisi yang berbeda dari satu mata uang yang sama. Oleh karena kehadiran konsep negara hukum akan menjamin pelaksanaan demokrasi menjadi

tidak anarkis (*chaos*) dan sebaliknya dengan adanya penerapan konsep demokrasi dalam negara akan menjamin produk hukum dan pelaksanaan hukum tidak menjadi sewenang-wenang atau otoriter.

Konsep demokrasi tidak dapat berdiri sendiri harus selalu disandingkan dengan konsep negara hukum sehingga membentuk konsepsi negara demokrasi yang berdasar atas hukum. Demokrasi yang sebebaskan-bebasnya tidak dibenarkan dalam hukum. Hal demikian membawa pemahaman bahwa perlu adanya pembatasan yang melindungi setiap warga negara termasuk Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan yang memiliki hak preogratif yang wajib dilindungi.

Dalam Pasal 69 UU HAM bahwa setiap warga negara wajib menghormati hak asasi orang lain. Kewajiban yang dimaksud adalah bahwa setiap warga negara disamping memperjuangkan hak asasinya juga diwajibkan untuk menghormati hak asasi orang lain baik hak berkumpul, berserikat dan berpendapat termasuk pula hak menghormati pribadi Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu dalam menjalankan hak dan kebebasan-nya, setiap orang wajib tunduk terhadap undang-undang yang dimaksudkan untuk menjamin pengakuan serta kehormatan hak asasinya dan orang lain.

Dalam konteks instrument hukum internasional, kebebasan bereskpresi diatur dalam "Universal Declaration of Human Right (UDHR)/Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan *Internasional Convention on Civil and Political Rights (ICCPR)/Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik*".

Pasal 19 DUHAM menyebutkan:

"Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers."

("setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan

cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batasan.”)

Pada intinya pasal diatas menjelaskan bahwa setiap orang bebas untuk mengeluarkan pendapat sepanjang dalam hal menyampaikan pendapat harus menghormati orang lain dan menjaga ketertiban umum serta menjaga stabilitas keamanan nasional.

Memperhatikan kerangka HAM secara internasional diatas, maka sangat jelas bahwa kebebasan berpendapat bukanlah kebebasan yang absolut karena negara diberikan kewenangan untuk membatasi kewenangan tersebut sepanjang telah diatur dalam undang-undang sehingga dapat dikatakan bahwa kebebasan berpendapat merupakan kebebasan yang juga harus dibatasi berdasarkan norma-norma serta moral dalam menyampaikan pendapat dimuka umum. Dengan demikian pengaturan kebebasan berpendapat terkait larangan penghinaan terhadap Presiden atau wakil Presiden secara konseptual sejalan dengan hukum internasional sebagai limitasi hak berpendapat.

Pembatasan menyampaikan pendapat diatur dalam Pasal 19 ayat (3) ICCPR hanya dilakukan untuk penghormatan terhadap hak atau reputasi orang lain (“*for respect of the rights or reputations of others*”); untuk perlindungan keamanan nasional (“*for the protection of national security*”); Perlindungan keamanan umum (“*for the protection of public order*”); Perlindungan kesehatan umum (“*for the protection of public health*”); dan Perlindungan moral umum (“*for the protection of public morals*”). Pembatasan ini membuktikan bahwa meskipun setiap orang memiliki kebebasan berpendapat, tidak semua kebebasan itu diberikan sebas-bebasnya karena pembatasan bertujuan untuk melindungi hak orang lain sehingga dapat tercipta suatu perlindungan yang aman dalam berbangsa dan bernegara.

Dalam negara hukum dan demokrasi tidak dibenarkan perbuatan penghinaan terhadap siapapun. Konstitusi juga menghormati, “melindungi dan menjamin setiap orang yang bermaksud menyampaikan pendapatnya namun tidak untuk pelaku penghinaan”. Sangat jelas perbuatan menghina dinegara manapun merupakan perbuatan pidana. Sehingga tindak pidana penghinaan Presiden haruslah dipandang sebagai kebijakan untuk melindungi negara dari serangan politik

yang mengganggu ketertiban berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Mengingat fungsi Presiden “sebagai Kepala Negara (*Head of State*), Presiden sebagai Kepala Pemerintahan (*Chief Executive*), Presiden sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara (*Commander in Chief of the Army, Navy and Air Force*)”.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa “seorang Presiden adalah hasil dari distilasi (*distillation*) rakyat Indonesia sehingga Presiden itu merupakan penjelmaan pribadi dan yang mewakili martabat dan keagungan rakyat itu sendiri (*the personal embodiment and representative of people dignity and majesty*)”. Oleh karenanya penghinaan terhadap Martabat Presiden haruslah dipandang sebagai bentuk kebijakan yang melindungi Negara dari celaan sosial dan melindungi dari serangan politik yang secara sosial akan mengganggu ketertiban dalam masyarakat.

Barda Nawawi Arief saat wawancara menyatakan bahwa tidak elok apabila tindak pidana penghinaan terhadap Presiden tidak diatur dalam undang-undang, kalau memang ingin ada persamaan *equality before the law* harusnya semua jenis tindak pidana harus disamakan, namun terlihat dalam KUHP bahwa masih adanya hal-hal tertentu yang tetap diberikan kekhususan. Terlebih kedudukan dan posisi Presiden tidak sama dengan masyarakat biasa, baik dari sudut pandang sosiologis, maupun sudut pandang ketatanegaraan. Oleh sebab itu, kedudukan Presiden yang sangat berbeda dengan masyarakat pada umumnya tidak bertentangan dengan “*equality before the law*”.

Reformulasi Tindak Pidana Penghinaan Presiden Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia

a. Kajian Perbandingan Tindak Pidana Penghinaan Presiden Terhadap Beberapa Negara

Menurut Barda Nawawi Arief “perbandingan hukum adalah suatu studi atau kajian perbandingan mengenai konsepsi-konsepsi intelektual (*Intellectual conceptions*) yang ada dibalik institusi/lembaga hukum yang pokok dari satu atau beberapa sistem hukum”. Dalam penelitian ini perbandingan ditujukan untuk mencari dan menggali

formulasi tindak pidana penghinaan Presiden diberbagai negara dengan bentuk negara yang berbeda. Dalam KUHP Negara di dunia, tindak pidana penghinaan Presiden sudah ada negara yang melakukan Deskriminalisasi seperti Amerika Serikat, Australia, Singapura dan negara lainnya. Namun tidak sedikit pula negara yang masih mempertahankan formulasi tindak pidana penghinaan Presiden seperti Belgia, Republik Czeck, Perancis, Jerman, Portugal, Spanyol, Yunani, Belanda, Polandia, Turki, Thailand dan negara lainnya.

Dalam KUHP Polandia atau yang disebut dengan *The Penal Code* yang di tetapkan tanggal 6 juni 1997 dan telah mengalami beberapa kali perubahan. Tindak pidana Penghinaan Presiden diatur dalam *Article 135 paragraph 2, Part XVII: Offences Against the Republik of Polandia* (Pasal 135, Bab XVIII: Pelanggaran Terhadap Republik Polandia) yang dalam rumusan aslinya dinyatakan § 2. *“Whoever insults the President of the Republik of Poland in public shall be subject to the penalty of the deprivation of liberty for up to 3 years”* (Siapa pun yang menghina Presiden Republik Polandia di depan umum akan dikenakan pidana perampasan kebebasan hingga 3 tahun).

Tindak pidana penghinaan Presiden juga diatur dalam KUHP Turki dalam *Article 299, Part 3: “Offences against the Symbols of State Sovereignty and the Reputation of its Organs Insulting the President of the Republik* (Pelanggaran terhadap Simbol Kedaulatan Negara dan Reputasi Organ-organnya Menghina Presiden Republik) yang dalam rumusan aslinya dinyatakan dalam *Article 299 (1) “Any person who insults the President of the Republik shall be sentenced to a penalty of imprisonment for a term of one to four years”* (Setiap orang yang menghina Presiden Republik akan dijatuhi hukuman penjara selama satu hingga empat tahun. (2) *(Amended on 29/6/2005 – By Article 35 of the Law no. 5377) Where the offence is committed in public, the sentence to be imposed shall be increased by one sixth”* (Diubah pada 29/6/2005 - Dengan Pasal 35 UU No. 5377) Jika pelanggaran dilakukan di depan umum, hukuman yang dikenakan akan ditambah satu perenam. (3) *“The initiation of a prose”* (Inisiasi prosa).

Selain negara yang dipimpin oleh seorang Presiden, dalam negara yang dipimpin seorang raja seperti Thailand juga mengatur mengenai

tindak pidana penghinaan Presiden dalam *“Section 112, Book II Specific Offences, Title I Offences Relating To The Security Of The Kingdom, Chapter 1 Offences Against The King, The Queen, The Heir-Apparent And The Regent”* (Bagian 112, Buku dua tentang Pelanggaran Spesifik, Judul I pelanggaran yang berkaitan dengan Keamanan Kerajaan, Bab 1 Terhadap Raja, Ratu, Ahli waris dan bupati) yang dalam rumusan aslinya dinyatakan Section 112 *“Whoever, defames, insults or threatens the King, the Queen, the Heir-apparent or the Regent, shall be punished with imprisonment of three to fifteen years”* (“Siapa pun, yang mencemarkan nama baik, menghina atau mengancam Raja, Ratu, Waris atau Bupati, akan dihukum dengan hukuman penjara tiga hingga lima belas tahun”).

Bertolak dari formulasi tindak pidana yang diatur dalam KUHP Polandia, KUHP Turki dan KUHP Thailand membuktikan bahwa kedudukan seorang kepala negara harus dilindungi dan memiliki hak prerogatif atau hak istimewa. Ditambah lagi jika melihat rumusan dalam KUHP Thailand bukan hanya raja atau ratu yang dilindungi akan tetapi hingga pewaris atau bupati pun dilindungi. Ketegasan pemerintah Polandia, Turki dan Thailand dalam menanggulangi penghinaan atau penghinaan Presiden terlihat dari sanksi pidana yang berat bahkan bisa diperberat dalam keadaan tertentu. Hal inipun penghinaan terhadap Presiden dinegara tersebut merupakan delik biasa yang artinya bahwa setiap aparat penegak hukum dapat melakukan penuntutan atau pemeriksaan terhadap pelaku penghinaan Presiden.

b. Kritikan Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Presiden Dalam Hukum Pidana Positif

Pembatalan Pasal 134, Pasal 136 bis dan Pasal 137 KUHP dilatarbelakangi formulasi hukum pidana terhadap tindak pidana penghinaan Presiden dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia dan sebagai alat pemerintah untuk membungkam masyarakat yang bertentangan dengan pemerintah. Atas pertimbangan diatas penulis akan menggali dampak serta kelemahan dari formulasi tindak pidana penghinaan Presiden yang diatur dalam KUHP dan setelah Pembatalan MK.

Formulasi tindak pidana penghinaan Presiden dalam KUHP tidak memiliki tolak

ukur yang jelas karena dalam pasal-pasal tersebut tidak menguraikan secara pasti dan limitatif mengenai perbuatan apa yang dikategorikan sebagai penghinaan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan ditakutkan adanya penegakan hukum yang sewenang-wenang. Sebagaimana disampaikan oleh Hariman Siregar menjelaskan bahwa Pasal 134 dan Pasal 136 bis KUHP dapat ditafsirkan secara sepihak sehingga dapat dikatakan pasal karet.

Pasal karet dapat dijumpai dalam Pasal 136 bis KUHP yang menjelaskan adanya perluasan tindak pidana penghinaan Presiden yang dilakukan tidak ditempat umum baik berupa perbuatan, ucapan lisan, maupun tulisan akan tetapi harus dimuka lebih dari empat orang, atau dihadapan seorang lain yang hadir disitu tidak dengan kemauannya dan merasa tersentuh hatinya oleh penghinaan itu. Oleh karena itu maka Pasal 136 bis KUHP harus dihapuskan atau tidak diatur kembali dalam RUU KUHP mengingat bahwa kriminalisasi suatu perbuatan menjadi tindak pidana sebagaimana disampaikan Muladi "hukum pidana baru digunakan apabila hasil sampingan (*by product*) yang ditimbulkan lebih menguntungkan apabila perbuatan dikriminalisasikan dan penggunaan hukum pidana diperkirakan lebih efektif (*enforceable*)".

Kedua, pembatalan pasal penghinaan Presiden atas Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 sebagai bagian pemahaman Hak Asasi Manusia yang berlebihan. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang dibenarkan dalam konstitusi yang selalu tarik menarik dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban serta nilai yang terkandung dalam masyarakat. Namun dilihat dari sisi sudut hukum, hak dan kewajiban tidak bisa dilepaskan dari hak dan kewajiban masyarakat yang lain karena selalu berkonotasi dan selalu bersentuhan satu dengan yang lain.

Atas dasar itu, prosedur pelaksanaannya selalu bersifat relatif dan ditentukan oleh berbagai faktor termasuk setiap orang yang memiliki hak asasi. "Hubungan timbal balik dengan pelaksanaan hak-hak asasi yang lain (hak-hak asasi yang lain dari pemilik hak asasi dan hak-hak asasi orang lain)".

Barda Nawawi Arief berpendapat "Seseorang tidak hanya bebas dan merdeka terhadap keberadaannya (eksistensinya) sebagai

manusia, tetapi juga didalam menentukan, melangsungkan dan mempertahankan eksistensinya sebagai manusia dan kebebasan berkehidupan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga non fisik". Dalam UUD NRI Tahun 1945 kebebasan dan kemerdekaan bukanlah kebebasan yang liar dan tanpa tujuan. Namun untuk menciptakan tertib hukum maka sangat dibutuhkan pembatasan kemerdekaan dan kebebasan berpendapat yang diharapkan mampu memberikan perlindungan dan menjamin ketertiban dalam masyarakat. Proses penggunaan hak kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum yang dilakukan oleh warga dan masyarakat tidak boleh sampai mengganggu kebebasan atau hak asasi warga dan masyarakat lain yang perlu juga dilindungi terutama hak kemerdekaan, keamanan, ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan.

Presiden atau Wakil Presiden sebagai "hasil dari distilasi (*distillation*) rakyat Indonesia yang mewakili martabat dan keagungan rakyat itu sendiri (*the personal embodiment and representative of people dignity and majesty*)". Jika sesuatu kebijakan diperlukan dalam suatu demokrasi sepanjang terdapa alasan yang sah dan rasional menurut hukum dan tidak ada kesewenangan, tentu hal ini tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Perlu juga diperhatikan Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 070/PUU-II/2004, yang menjalskan bahwa keadilan yang sejati adalah keadilan yang memberlakukan sama terhadap suatu hal yang sama dan berbeda dengan hal hal yang berbeda.

Menurut Barda Nawawi Arief, menyatakan bahwa Persaman dihadapan hukum atau *equality before the law* tidak berarti semuanya sama akan tetapi akan tetapi kedudukan, wibawa dapat menjadi perbedaannya. Sebagai contoh kalau orang biasa dihina, orang tua kita dihina merupakan sebuah delik atau tindak pidana, sedangkan seorang Presiden dihina tidak merupakan tindak pidana? Hal ini tidak dapat diterima dengan logika. Seharusnya sebagai negara yang beradab harus memberikan penghargaan terhadap orang yang mempunyai posisi, kedudukan yang berbeda. Atas dasar itu maka Presiden harus dilihat dari posisinya, meskipun sangat sulit dilepaskan antara pribadi dengan figur seorang Presiden.

Berpijak dari pemahaman diatas mengenai pembatasan hak asasi manusia sangat jelas bahwa Pembatalan Pasal 134, Pasal 136 bis dan Pasal 137 KUHP tentang tindak pidana penghinaan Presiden atas Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 merupakan pemahaman demokrasi sebagai bagian dari hak asasi manusia yang berlebihan. "Kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan (Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945" sangat diakui dalam Konsep Hukum pidana, namun juga berpendapat tetap harus dibatasi "free speech" yang melampaui batas-batas perlindungan konsitusi.

Hal ini diperkuat dengan Kewajiban dan Tanggungjawab warga negara dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 untuk menghormati hak-hak orang lain dan menjaga keteriban umum. Dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Eletronik "bahwa apabila ada orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan yang memiliki muatan penginaan dan/atau penghinaan dalam media eletronik dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)" kebebasan berpendapat juga dibatasi dalam hal pembuatan iklan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, "apabila berakibat merendahkan martabat suatu agama dan/atau mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat".

Bertolak dari pemahaman diatas, alasan mahkamah kontitusi dalam pembatalan Pasal 134, Pasal 136 bis dan Pasal 137 KUHP mengenai kebebasan berpendapat yang dikekang dan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sangatlah tidak tepat karena konstitusi secara tegas memberikan kebebasan berpendapat dan menyampaikan pendapat di muka umum, tetapi untuk adanya penghinaan tidak dibenarkan dalam negara manapun, sebagaimana disampaikan Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa penghinaan merupakan sebuah kejahatan yang pada dasarnya salah (*mala per se*). Muladi juga berpendapat "khusus mengenai penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden/Kepala Negara dan/atau Wakil Kepala Negara, sebenarnya

merupakan kejanggalan apabila tidak ada pengaturan khusus. Penghinaan terhadap Kepala Negara dan Wakil Kepala Negara Sahabat yang sedang menjalankan tugas kenegaraa RI; penghinaan terhadap Pemerintah; Penghinaan terhadap bendera kebangsaan; lagu kebangsaan dan lambang negara; dan bahkan penghinaan terhadap orang mati, dikriminalisasikan secara khusus".

Dari uraian tersebut maka tidak perlu adanya pembatalan pasal penghinaan terhadap Presiden namun diperlukan perbaikan terhadap rumusan yang diatur. Sehingga kriminalisasi terhadap tindak pidana penghinaan Presiden masih sangat relevan diterapkan. Selain itu tindak pidana penghinaan Presiden juga harus menghormati putusan MK yang membatalkan substansi delik biasa tindak pidana penghinaan Presiden. Oleh karenanya Pemberlakuan delik aduan terhadap tindak pidana penghinaan Presiden dalam RUU KUHP sangat tepat dan telah sesuai dengan Putusan Makhkamah Konstitusi.

c. Regulasi Tindak Pidana Penghinaan Presiden dalam RKUHP

Pemberlakuan KUHP di Indonesia dilihat dari perkembangannya menunjukkan bahwa "KUHP bukan lagi wadah yang nyaman dalam melindungi masyarakat Indonesia secara keseluruhan". Dalam seminar hukum nasional "mendesak segera dibentuknya KUHP Nasional dalam waktu yang sesingkat-singkatnya karena para pakar hukum Indonesia menganggap KUHP yang dipakai sudah banyak bolongnya, sudah uzur dan harus dipermak". Penghinaan Presiden tanpanya juga salah satu perbuatan yang dijadikan tindak pidana dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam pembaharuan hukum pidana bahwa tindak pidana penghinaan Presiden masih sangat relevan diberlakukan dengan bertolak dari ide "*keseimbangan*" sebagaimana disampaikan oleh Barda Nawawi Arief, terdapat tiga model kebijakan formulasi/kriminalisasi perbuatan/tindak pidana, yaitu: kebijakan formulasi aturan peralihan yang berorientasi pada ide/nilai "kepastian hukum", kebijakan formulasi yang berorientasi pada ide/nilai "keadilan" dan kebijakan formulasi aturan peralihan yang

berorientasi pada ide/nilai “keseimbangan antara kepastian dan keadilan”. Atas dasar itu maka tindak pidana penghinaan Presiden yang diatur dalam konsep RKUHP September 2019 dapat menjadi jawaban atas pro kontra yang terjadi dimasyarakat.

Konsep penghinaan Presiden dalam RKUHP merupakan sebuah jalan tengah disatu sisi tetap memberikan perlindungan terhadap Pribadi Presiden sebagai kepala negara sehingga kualifikasi delik digeser menjadi delik aduan dan disisi lain sebagai kebijakan untuk menghindari kesewenang-wenangan aparat penegak hukum. Perlu diketahui bahwa Presiden sebagai Pribadi harus dipisahkan dari Presiden selaku pembuat kebijakan. Presiden selaku pribadi harus tetap dilindungi akan tetapi apabila Presiden mengeluarkan kebijakan maka masyarakat berhak untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan kemaslahatan orang banyak, asalkan dalam menyampaikan pendapat yang berisi kritikan atau dukungan tidak menggunakan kata kata yang sifatnya merendahkan harkat dan martabat Presiden sebagai Pribadi.

Bertolak dari ide diatas, maka dalam konteks perlindungan terhadap Presiden, Rancangan KUHP September 2019 memberikan pengaturan dalam Bab II Buku II RUU KUHP tentang Tindak Pidana Terhadap Martabat Presiden yang terdiri atas Tindak pidana menyerang kehormatan Presiden atau Wakil Presiden dalam Pasal 218 RKUHP; Tindak pidana penyebarluasan tulisan atau gambar yang berisi penyerangan kehormatan Presiden atau Wakil Presiden telah dirumuskan dalam Pasal 219 RKUHP.

Tindak pidana menyerang kehormatan Presiden atau Wakil Presiden dan tindak pidana penyebarluasan tulisan atau gambar yang Berisi Penyerangan Kehormatan Presiden atau Wakil Presiden dapat dikaji dari rumusan pertanggungjawaban pidana, dan kualifikasi delik yang terdapat pada Pasal 218 RKUHP dan Pasal 219 RKUHP sebagai berikut:

1) Pertanggungjawaban Pidana

Pembaharuan hukum pidana menggunakan pemikiran keseimbangan monodualistik, “bahwa asas kesalahan (*asas culpabilitas*) merupakan pasangan dari asas legalitas (*actus reus*) yang merupakan asas kemasyarakatan sebagai syarat pembedaan yang

harus dirumuskan secara eskplisit oleh undang-undang. Secara eskplisit asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*) yang di dalam KUHP tidak ada”. Asas tiada pidana tanpa kesalahan merupakan asas yang sangat fundamental dalam pertanggungjawaban pembuat yang telah melakukan tindak pidana.

Mengacu terhadap tindak pidana penyerangan kehormatan Presiden atau Wakil Presiden yang diatur dalam Pasal 218 dan Pasal 219 RKUHP tidak secara eksplisit dijelaskan pertanggungjawaban pidana baik yang disengaja (*dolus*) atau kelalaian/kealpaan (*culpa*). Perlu diketahui seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas sebuah tindak pidana apabila sipelaku dapat dicela atas perbuatannya apabila adanya kemampuan bertanggungjawab pada sipembuat (*“schuld-fahigkeit atau zurechnungs-fahigkeit”*) artinya pelaku tindak pidana harus dalam keadaan normal, mempunyai sikap batin yang jahat untuk melakukan tindak pidana baik kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) dan tidak ada perbuatan atau aturan perundang-undangan yang menghapuskan perbuatan tersebut. Bertolak dari pendapat diatas sangat jelas bahwa apabila seseorang melakukan tindak pidana penyerangan kehormatan Presiden atau Wakil yang dilakukan dengan sengaja baik kesengajaan dengan maksud, kesengajaan sadar kepastian maupun kesengajaan sadar kemungkinan atau dilakukan karena kealpaannya (*culpa*) maka pelaku tindak pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

2) Pidana dan Pembedaan

Pidana dan pembedaan bertolak dari pemikiran bahwa “pidana pada hakikatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan yang bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok yaitu perlindungan masyarakat termasuk korban kejahatan dan perlindungan/pembinaan individu tindak pidana.” Pola jenis sanksi pidana dalam RKUHP terdiri dari jenis “pidana” dan “tindakan”. Pidana diatur dalam Pasal 65 ayat (1) dan (2) RKUHP yang terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan diatur dalam Pasal 66 ayat (1) RKUHP. Tindakan yang dapat dikenakan bersama-sama dengan pidana pokok sesuai dengan Pasal 102 RKUHP terdiri atas konseling, rehabilitasi, pelatihan kerja,

perawatan di lembaga; dan/atau perbaikan akibat tindak pidana.

Hakim diperbolehkan untuk “memilih secara bebas jenis-jenis sanksi pidana yang akan dijatuhkan, walaupun dalam Pasal 218 dan Pasal 219 RKUHP hanya dirumuskan dua jenis pidana yaitu Pidana Penjara atau Pidana denda. Hal ini sejalan dengan implementasi *ide elasticity of sentencing* dimana pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku sehingga ada kelonggaran bagi hakim untuk memilih sanksi pidana”.

- a. “Walaupun pada prinsipnya sanksi yang dapat dijatuhkan adalah pidana pokok yang tercantum dalam rumusan delik yang bersangkutan, namun hakim dapat menjatuhkan jenis sanksi lainnya (pidana pokok/pidana tambahan/tindakan) yang tidak tercantum sepanjang dimungkinkan oleh BUKU I RKUHP”
- b. “Walaupun sanksi pidana diancamkan tunggal, tetapi dalam penerapannya hakim dapat memilih alternatif pidana lainnya”
- c. “Walaupun sanksi pidana diancamkan alternatif, tetapi dalam penerapannya hakim dapat menjatuhkan pidana secara kumulatif”
- d. “Walaupun sanksi yang dijatuhkan sudah mempunyai keputusan hukum yang tetap, tetapi dalam pelaksanaannya masih selalu dapat dilakukan perubahan/peninjauan/penyesuaian kembali”.

Bertolak dari uraian tersebut maka penjatuhan pidana harus selalu mempertimbangkan perlindungan terhadap korban dan pemulihan keseimbangan nilai yang terganggu dimasyarakat serta pemidanaan harus juga berorientasi pada faktor “orang” pelaku tindak pidana penyerangan kehormatan Presiden atau Wakil Presiden. Aspek-aspek tersebut harus menjadi perhatian apabila hakim menjatuhkan pidana baik pidana Penjara atau Pidana denda atau pidana lain yang dapat digantikan karena faktor faktor lain seperti mulai dari motif/sikap batin pelaku, cara melakukan tindak pidana, riwayat, dan keadaan ekonomi serta bagaimana pengaruh pidana terhadap masa depan sipembuat tindak pidana penyerangan kehormatan Presiden.

3) Kualifikasi Delik

Tindak Pidana Terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden dalam Bab II KUHP sekarang masih dapat dipertahankan karena “dianggap sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yang bersifat kekeluargaan, dimana apabila Kepala Negeranya diserang atau dihina, maka masyarakat tidak akan dapat menerima hal tersebut atau mencelanya”. Untuk memberikan penghormatan terhadap Putusan Hakim Mahkamah Kontitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 yang membatalkan Pasal 134, Pasal 136 bis dan Pasal 137 KUHP yang dulunya tindak pidana penyerangan kehormatan Presiden merupakan delik biasa akan tetapi setelah dirumuskan dalam Pasal 220 ayat (1) RKUHP maka tindak pidana penyerangan kehormatan Presiden menjadi delik aduan. Delik aduan adalah “delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (*gelaedeerde partij*)”.

Dilihat dari sifatnya sesuai dengan Pasal 220 ayat (2) RKUHP Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis oleh Presiden atau Wakil Presiden. Bisa dicermati bahwa sifat dari delik aduan tindak pidana penyerangan kehormatan Presiden atau Wakil Presiden menggunakan delik aduan absolut yang artinya hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan. Dalam hal ini “yang berhak melakukan pengaduan hanya Presiden atau Wakil Presiden baik dengan menunjuk kuasa Presiden atau Wakil Presiden. Yang dimaksud dengan kuasa Presiden atau Wakil Presiden dalam ketentuan ini adalah pejabat atau seseorang yang ditunjuk oleh Presiden atau Wakil Presiden”.

Berdasarkan kualifikasi delik tindak pidana penyerangan kehormatan Presiden atau Wakil Presiden yang diatur dalam Pasal 220 RKUHP yang menjadikan tindak pidana ini menjadi delik aduan merupakan suatu terobosan yang sangat tepat diterapkan dalam pembaharuan hukum pidana. Sehingga prespektif masyarakat yang selalu menduga pasal ini akan dipolitisasi akan lebih sedikit dan penerapan sebagai delik aduan merupakan langkah yang tepat supaya tidak bertentangan dengan Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 tentang pembatalan pasal penghinaan Presiden dalam KUHP.

Kesimpulan

Reformulasi tindak pidana penghinaan Presiden dalam RKUHP masih sangat relevan dipertahankan, meskipun pengaturannya dalam KUHP (Pasal 134 KUHP, 136 bis KUHP, 137 KUHP) telah dibatalkan MK berdasarkan Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006. Berdasarkan hasil kajian perbandingan terhadap negara Polandia, Turki dan Thailand dan KUHP bahwa tindak pidana penghinaan Presiden secara tegas diatur dan masih sangat relevan diberlakukan. Sebagai negara dengan sistem Presidensial bahwa perlindungan khusus yang diberikan kepada Presiden atau Wakil Presiden sebagai bukti bahwa Presiden sebagai hasil dari distilasi (*distillation*) rakyat Indonesia dan presiden sebagai penjelmaan pribadi dan yang mewakili martabat dan keagungan rakyat itu sendiri (*“the personal embodiment and representative of people dignity and majesty”*) baik dikanca nasional maupun diperadaban dunia. Oleh karena itu pembentuk undang-undang (lembaga legislatif dan eksekutif) segera melakukan pengesahan terhadap RKUHP yang didalamnya mengatur tentang tindak pidana penghinaan Presiden.

Konsep penghinaan Presiden dalam RKUHP merupakan sebuah jalan tengah disatu sisi tetap memberikan perlindungan terhadap Pribadi Presiden sebagai kepala negara sehingga kualifikasi delik digeser menjadi delik aduan dan disisi lain sebagai kebijakan untuk menghindari kesewenang-wenangan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, bagi pembentuk undang-undang (lembaga legislatif dan eksekutif) segera melakukan pengesahan terhadap RKUHP yang didalamnya mengatur tentang tindak pidana penghinaan Presiden mengingat rumusan yang didalamnya telah sesuai dengan prinsip keseimbangan antara perlindungan masyarakat termasuk perlindungan korban dan perlindungan terhadap pelaku tindak penghinaan Presiden. Perlu adanya penyuluhan sosialisasi, seminar, dan pelatihan mengenai tindak pidana penghinaan Presiden baik terhadap aparat penegak hukum maupun terhadap masyarakat pada umumnya supaya nantinya aparat penegak hukum dapat bekerja secara profesional dan masyarakat dapat mengerti maksud dari kebijakan formulasi tersebut

sehingga diharapkan tidak ada lagi penolakan dari masyarakat.

Daftar Pustaka

- Abdussalam, H.R, (2003), *Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum*, Jakarta: Restu Agung
- Bangsawan, Adhya Satya Lambang, (2019) “Kajian Kritis Terhadap Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 tentang Pembatalan Pasal Penghinaan terhadap Presiden”, *Refleksi Hukum*, Vol. 4 No. 1.
- Cnbcindonesia.com, Simak Sederet Pasal Kontroversial RUU KUHP KPK, <<https://www.cnbcindonesia.com/news/20190926081224-4-102313/simak-sederet-pasal-kontroversial-ruu-kuhp-kpk>>.diakses Tanggal 3 Januari 2022
- Hukumonline.com, “Perbuatan Perbuatan yang Termasuk Penghinaan”,<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt517f3d9f2544a/perbuatan-perbuatan-yang-termasuk-pencemaran-nama-baik>. Diakses Tanggal 12 Januari 2022
- Hukumonline.com, “Tentang Tindak Pidana Merusak Kesopanan di Muka Umum. <<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt521b9029a4e48/tentang-tindak-pidana-merusak-kesopanan-di-muka-umum/>>, diakses tanggal 15 Januari 2022
- Ilmar, Aminuddin, (2013), *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta: Prenadamedia Group
- Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Indonesia, R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, 1988
- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Eletronik
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *Internasional Covenant On Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

- Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
- Lamintang, P.A.F. & Theo Lamintang, (2012), *Delik Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Negara*, Jakarta: Sinar Grafika
- Mahmud Marzuki, Peter, (2005), *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Surabaya: Kencana Prenada Group
- Muladi dan Diah Sulistyani RS, (2016), *Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana dan Kebijakan Kriminal*, Bandung: PT. Alumnus
- Muladi, Beberapa Catatan terhadap RUU KUHP, Diakses dari https://advokasi.elsam.or.id/assets/2015/09/20060928_Diskusi_Tulisan-kebijakan-kriminal-RKUHP.pdf
- Nawawi Arief, Barda, (2001), *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- ,(2014) *Bunga Rampai kebijakan Hukum Pidana*, Semarang: PT. Fajar Interpratama Mandiri
- , (2009), *Kapita Salekta Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Polandia, *the Penal Code Polandia*
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006
- Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (SEPTEMBER 2019)
- Reksodipuro, Marjono, "Arah Hukum Pidana Dalam Konsep RUU KUHPidana", "diakses dari https://advokasi.elsam.or.id/assets/2015/09/20060928_Diskusi_Tulisan-kebijakan-krimina-l-RKUHP.pdf
- Sumigar, Bernhard Ruben Fritz, (2015), "Kodifikasi Dalam RKUHP Dan Implikasi Terhadap Tatanan Hukum Pidana Indonesia", Jakarta Selatan: Institute For Criminal Justice reform
- Tampi, Butje, (2016) "Kontraversi Pencantuman Pasal Penghinaan Terhadap Presiden dan Wakil Presiden Dalam KUHPidana Yang Akan Datang", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. III, No. 9
- Tempo.com, "Ini Sepuluh Pasal RKUHP yang Ancam Kebebasan Pers Menurut LBH Pers", <<https://nasional.tempo.co/read/1250897/ini-10-pasal-rkuhp-yang-ancam-kebebasan-pers-menurut-lbh-pers>>. diakses Tanggal 5 Februari 2022
- Thailand, *Penal Code of Thailand*
- Turki, *Penal Code of Turkey*
- Universal Declaration of Human Right (UDHR), Adopted and Proclaimed by General Assembly Resolution 217 A (III) of 10 December 1948.*
- Wawancara Dengan Barda Nawawi Arief, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Diponegoro, Semarang: 10 Maret 2020.
- Widayani, Lidya Suryani, (2017), *Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden atau Wakil Presiden Perlukah Diatur Kembali dalam KUHP?*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Negara Hukum, Vol. 8, No.2